



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 479/PID.SUS/2023/PT PDG

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : USNIL UTAMI Bin RADIUS Pgl TAMI
2. Tempat Lahir : Air Bangis
3. Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun / 17 Januari 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kejorongon Kampung Padang Utara
Kenagarian Aia Bangih Kecamatan Sungai
Beremas Kabupaten Pasaman Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwaditangkap pada tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan 23 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024 ;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 479/PID.SUS./2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Usnil Utami Bin Radius Pgl Tami di tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 27 Desember 2023 Nomor 479/PID.SUS/2023/PT PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta putusan resmi Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Psb tanggal 30 November 2023 ;
3. Penetapan Hari Sidang tanggal 27 November 2023 Nomor 479/PID.SUS/2023/PT PDG ;
4. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 20 Oktober 2023 Nomor Reg. Perkara PDM- 61/spem/Enz.2/10/2023 sebagai berikut:

DAKWAAN ;

KESATU

----Bahwa Terdakwa **USNIL UTAMI Bin RADIUS Pgl TAMI**, pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2023 bertempat di Kejurongan Kampung **Padang** Utara Kenagarian Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini secara **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:----

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 10.00 WIB, tim dari Satresnarkoba Polres Pasaman Barat (Saksi KHOLIS ABDURRAHMAN dan Saksi ANDY KUSWARA) mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa sering terjadi transaksi dan penggunaan narkotika di suatu rumah di Kejurongan Kampung Padang Utara Kenagarian Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat. Setelah mendapatkan informasi tersebut Tim dari Satresnarkoba Polres Pasaman Barat melakukan penyelidikan dan sekira pukul 15.00 WIB Saksi KHOLIS ABDURRAHMAN, Saksi ANDY KUSWARA dan Tim Satresnarkoba Polres Pasaman Barat melakukan monitoring dan patroli

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 479/PID.SUS./2023/PT PDG



di daerah tersebut. Selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB, Saksi KHOLIS ABDURRAHMAN, Saksi ANDY KUSWARA dan Tim Satresnarkoba Polres Pasaman Barat melihat Terdakwa sedang berada di belakang rumah warga kemudian Saksi KHOLIS ABDURRAHMAN dan Saksi ANDY KUSWARA mencoba mendekati Terdakwa dan Terdakwa berusaha membuang 1 (Satu) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip berwarna bening dan Terdakwa berusaha melarikan diri namun Saksi KHOLIS ABDURRAHMAN dan Saksi ANDY KUSWARA berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa. Lalu Saksi KHOLIS ABDURRAHMAN dan Saksi ANDY KUSWARA meminta Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celana dari Terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) buah kaca pitek. Selain itu juga ditemukan 4 (Empat) plastik klip berwarna bening di dalam 1 (Satu) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip berwarna bening yang dibuang oleh Terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa miliki dan simpan tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 71/14354.00/BAP/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani SUKMA EKA PUTRI dan diketahui Rosteti, S.E selaku Penyidik Pembantu dari Polres Pasaman Barat, telah dilakukan penimbangan barang bukti, dengan rincian:
 - 1) 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis Sabu (Metamfetamin) yang dibungkus plastik klip warna bening
 - 2) Paket ditimbang dengan berat kotor keseluruhan adalah seberat 0,31 (Nol Koma Tiga Puluh Satu) gram dan berat bersih adalah seberat 0,22 (Nol Koma Dua Puluh Dua) gram dan pembungkus seberat 0,09 (Nol Koma Nol Sembilan) gram. Diambil dari paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu diatas sebesar 0,01 (Nol Koma Nol Satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium. Sisanya sebanyak 0,21 (Nol Koma Dua Puluh Satu) gram untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari BPOM di Padang Nomor 23.083.11.16.05.0507.K tanggal 23 Juli 2023 Atas Nama USNIL UTAMI Bin RADIUS Pgl TAMI yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Hilda Murni, MM. Apt yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa: contoh barang bukti seberat 0.01 gram berupa kristal, warna putih transparan **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **USNIL UTAMI Bin RADIUS Pgl TAMI**, pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni Tahun 2023 bertempat di Kejorongon Kampung Padang Utara Kenagarian Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini secara **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas Terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis sabu dengan cara Terdakwa membuat alat hisap sabu (bong) yaitu dari botol minuman bekas yang kemudian pada bagian tutup botol air mineral dibuat sebanyak 2 (Dua) lubang dan dirakitkan pipet plastik kemudian salah satu pipet disambungkan dengan kaca pirek yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu. Lalu kaca pirek yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa bakar menggunakan mancis sehingga menimbulkan asap. Kemudian asap tersebut Terdakwa hisap secara berulang sebanyak 5 (Lima) kali sampai dengan narkotika golongan I jenis sabu pada kaca pirek telah habis.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 sekira pukul 15.30 WIB, pada saat Terdakwa berada di belakang rumah warga kemudian Saksi KHOLIS ABDURRAHMAN dan Saksi ANDY KUSWARA mencoba mendekati Terdakwa dan Terdakwa berusaha membuang 1 (Satu) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 479/PID.SUS./2023/PT PDG



berwarna bening dan Terdakwa berusaha melarikan diri namun Saksi KHOLIS ABDURRAHMAN dan Saksi ANDY KUSWARA berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa. Lalu Saksi KHOLIS ABDURRAHMAN dan Saksi ANDY KUSWARA meminta Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celana dari Terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) buah kaca pirem. Selain itu juga ditemukan 4 (Empat) plastik klip bewarnabening di dalam 1 (Satu) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip berwarna bening yang dibuang oleh Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 71/14354.00/BAP/2023 tanggal 19 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani SUKMA EKA PUTRI dan diketahui Rosteti, S.E selaku Penyidik Pembantu dari Polres Pasaman Barat, telah dilakukan penimbangan barang bukti, dengan perincian:
 - 1) 1 (satu) paket kecil Narkoba Golongan I bukan tanaman diduga jenis Sabu (Metamfetamin) yang dibungkus plastik klip warna bening
 - 2) Paket ditimbang dengan berat kotor keseluruhan adalah seberat 0,31 (Nol Koma Tiga Puluh Satu) gram dan berat bersih adalah seberat 0,22 (Nol Koma Dua Puluh Dua) gram dan pembungkus seberat 0,09 (Nol Koma Nol Sembilan) gram. Diambil dari paket diduga Narkoba Golongan I jenis sabu diatas sebesar 0,01 (Nol Koma Nol Satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium. Sisanya sebanyak 0,21 (Nol Koma Dua Puluh Satu) gram untuk pembuktian perkara di sidang pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari BPOM di Padang Nomor 23.083.11.16.05.0507.K tanggal 23 Juli 2023 Atas Nama USNIL UTAMI Bin RADIUS Pgl TAMI yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Hilda Murni, MM. Apt yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa: contoh barang bukti seberat 0.01 gram berupa kristal, warna putih transparan Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Kabupaten Pasaman Barat Nomor: Sket/26/V/KA/KSU/RH.00/2023/BNNK tanggal 19 Juni 2023



dibuat dan ditandatangani oleh dr. Silfia Mela selaku dokter pemeriksa yang menyatakan bahwa hasil test urine atas nama USNIL UTAMI Bin RADIUS Pgl TAMI dengan hasil **Positif** telah mengkonsumsi narkotika jenis Methamphetamine dan Amphetamine yang merupakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tanggal 21 November 2023 Nomor Reg. Perkara PDM-61/SPEM/Enz.2/10/2023, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **USNIL UTAMI Bin RADIUS Pgl TAMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman diduga jenis *Metamfetamin (sabu)* yang dibungkus plastik klip warna bening
 - 4 (Empat) lembar plastik klip warna bening
 - 1 (Satu) buah kaca pirek

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pidana Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Psb. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **USNIL UTAMI Bin RADIUS Pgl TAMI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana "**penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamin (sabu) yang dibungkus plastik klip warna bening
 2. 4 (Empat) lembar plastik klip warna bening
 3. 1 (Satu) buah kaca pirek

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 30 November 2023 Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Psb tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Banding tanggal 7 Desember 2023 Nomor 156/Akta.Pid.Sus/2023/PN Psb sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan Banding yang dibuat dihadapan Marhaban, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 7 Desember 2023 Nomor 156/Akta.Pid.Sus/2023/PN Psb;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 8 Desember 2023 oleh Rully Mardianto Jurusita pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat ;

Menimbang, bahwa atas permintaan Banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 13 Desember 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 13 Desember 2023 yang turunannya telah disampaikan kepada Terdakwa dengan Relas Penyerahan Memori Banding tanggal 14 Desember 2023 oleh Rully Mardianto Jurusita pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding masing-masing tanggal 8 Desember 2023 dan tanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam mengajukan permintaan banding tersebut telah diikuti dengan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 13 Desember 2023 yang pada pokoknya tidak sependapat dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, karena pidana yang dijatuhkan selama 1 (satu) tahun sangatlah jauh dari rasa keadilan masyarakat, sehingga Penuntut Umum memohon untuk dijatuhkan pidana sebagaimana Tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Psb tanggal 30 November 2023 yang dimintakan banding tersebut, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam penerapan Hukum atau kekeliruan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri " , oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding dapat dikuatkan dengan perbaikan yaitu sekedar mengenai Kualifikasi dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan karena untuk membuat efek jera dan untuk keadilan dalam perkara ini, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka memori banding Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berhubung Terdakwa telah dilakukan pengkapan dan penahanan secara sah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 30 November 2023 Nomor 156/Pid.Sus/2023/PN Psb yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai Kualifikasi Tindak Pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **USNIL UTAMI Bin RADIUS Pgl TAMI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamin (sabu) yang dibungkus plastik klip warna bening
2. 4 (Empat) lembar plastik klip warna bening
3. 1 (Satu) buah kaca pirek

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh kami Masrimal,S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Asmuddin,S.H.,M.H dan Asmar,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal Rabu tanggal 31 Januari 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh Gusmanida, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis.

H. Asmuddin, S.H.,M.H.,

Masrimal, S.H.,

Asmar, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Gusmanida, S.H.,